



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telpon (0283) 4561555 Kode Pos 52417 Website : www.tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 90 / 16 / 001 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (BENDAHARA GAJI DAN PETUGAS AKUNTANSI), DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ;
- b. bahwa Pejabat/staf sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
 - Spesifikasi teknis/KAK barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Rancangan Kontrak;
- b. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- c. Mengendalikan kontrak;
- d. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- e. Menandatangani kontrak;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

h. Melaporkan pelaksanaan

- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- j. Menilai kinerja penyedia;
- k. Menetapkan tim pendukung;
- l. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- m. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- n. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- o. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan;
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

3. Pejabat Pengadaan

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; dan
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara lainnya;
- c. Menyiapkan SPM;
- d. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- e. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
- f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- g. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- h. Menyusun laporan keuangan SKPD.

5. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji) :

- a. Membuat pembukuan;
- b. Membuat daftar gaji;
- c. Membuat laporan gaji

6. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Petugas Akuntansi) :

- a. Melakukan Akuntansi SKPD
- b. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD

7. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD (Staf Pengelola Kegiatan) :

- a. Menerima uang dan mencatat dalam buku kas pengeluaran pembantu di sisi penerimaan;
- b. Mencatat pengeluaran kas kedalam buku kas pengeluaran pembantu di sisi pengeluaran

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Bendahara Pengeluaran (Bendahara Gaji dan Petugas Akuntansi), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL



NURHAYATI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NIP PANGKAT / GOL. RUANG	NAMA KEGIATAN
1.	Dra. NURHAYATI, MM.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	197004261990012001 Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	YUDI KADARWATI, SH., MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	196510301992012001 Pembina Tk. I (IV/b)	1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	AJI SRI MULYANTO, ST., MA	Kepala Bidang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	197705072003121004 Pembina (IV/a)	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	KUSNIANTO, SE., S.IP., MM.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	197005201994031004 Pembina (IV/a)	1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN TEGAL

NURHAYATI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	NIP PANGKAT / GOL. RUANG	NAMA KEGIATAN
1	YUDI KADARWATI, SH., MM.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	196510301992012001 Pembina Tk. I (IV/b)	5 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	KUSNIANTO, SE., S.I.P., MM.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	197005201994031004 Pembina (IV/a)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	AJI SRI MULYANTO, ST., MA	Kepala Bidang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	197705072003121004 Pembina (IV/a)	1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL

NUKHA YATI



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

No.	Nama / NIP	Kedudukan Dalam Dinas	Nama Kegiatan
1.	SUSWANDI, S. Kom NIP. 197903232009011004	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Pertama Setda Kabupaten Tegal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	SITI APRILIANI, S. Kom NIP. 199404242020122009	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat Daerah5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah6. Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah8. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota9. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL



T ENURHAYATI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	8
1.	WINDRI WIDYANINGRUM, SE., MM.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	19820909 201101 2 013 Penata (III/c)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (BENDAHARA GAJI)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	8
1.	DIMAS SULISTIO	Staff	198407202014061007 Pengatur (II/c)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL




LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PETUGAS AKUNTANSI)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	NIP PANGKAT / GOL. RUANG
1	2	3	4
1.	TOMI ADI PUTRA, S. AK.	Staf	199704242020121004 Penata Muda (III/a)

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL


MURHAYATI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 500 / 16 / 001 / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NAMA PEMBANTU BENDHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD (STAF PENGELOLA KEGIATAN)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023

NO.	NAMA	NIP, PANGKAT/GOL.RUANG	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4
1.	TOMI ADI PUTRA, S. Ak. Penata Muda (III/a)	199704242020121004 Penata Muda (III/a)	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.	HANDOYO SATMOKO Pengatur Tk. I (II/d)	19700312 200701 1 027 Pengatur Tk. I (II/d)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	DIMAS SULISTIO Pengatur (II/c)	198407202014061007 Pengatur (II/c)	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah2. Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota3. Penyelenggaraan Statistik Sektorral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	SRI WIBOWO Pengatur (II/c)	196702262014061002 Pengatur (II/c)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL



